



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL;**
Tempat lahir : Sungai Rawa (Sungai Apit Siak);
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Datuk Laksamana RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak Prov. Riau / Jalan Tengku Buang Asmara RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.203/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 01 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.203/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 01 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RIYAND MARTA SUHENDY Als Als ULI Bin SYAFRIZAL** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk marlboro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, dan Terdakwa tidak pernah menjual dan menawarkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bermohon untuk dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi yang disampaikan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/repliknya secara lisan dalam sidang dengan menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, begitu halnya dengan Terdakwa telah menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL** pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Datuk Laksamana RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANGAH (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone yang menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ANGAH datang ke rumah Terdakwa di Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ANGAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. ANGAH menjadi 2 (dua) paket kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika tersebut dengan alat bantu botol minuman merk Le Mineral, pipet minuman, kaca pirek, dan korek api, namun narkotika jenis sabu tersebut masih bersisa kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ke dalam kotak rokok lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak yang disaksikan oleh saksi SUDIRMAN ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 54/BB/II/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,28 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
 3. 2 (dua) buah plastic pembungkus sabu-sabu dengan berat 0,9 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.134 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Datuk Laksamana RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak yang disaksikan oleh saksi SUDIRMAN ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 54/BB/II/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,28 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
3. 2 (dua) buah plastic pembungkus sabu-sabu dengan berat 0,9 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.134 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama RIYAND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Datuk Laksamana RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANGAH (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone yang menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ANGAH datang ke rumah Terdakwa di Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ANGAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. ANGAH menjadi 2 (dua) paket kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika tersebut dengan alat bantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol minuman merk Le Mineral, pipet minuman, kaca pirek, dan korek api, namun narkoba jenis sabu tersebut masih bersisa kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak yang disaksikan oleh saksi SUDIRMAN ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 54/BB/II/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,28 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru.
2. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
3. 2 (dua) buah plastic pembungkus sabu-sabu dengan berat 0,9 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.134 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R/50/II/2019/LAB yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL Positif Met AMPHETAMIN / M. AMP.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. PERNOL

ERİYANTO;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai saksi penangkap dan sehubungan dengan perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib saya dihubungi oleh Sdr. ANGAH via Telpon yang menawarkan narkotika jenis sabu karena ada kawan Sdr. Angah dari Selat Panjang yang membawa Shabu dan saksi tidak mengetahui nama kawan Sdr. ANGAH tersebut, Sdr. ANGAH mengatakan kepada saya harganya murah karena kawan Sdr. ANGAH tidak memiliki uang untuk pulang ke Selat Panjang, makanya kawan Sdr. ANGAH tersebut minta tolong kepada Sdr. ANGAH untuk mencarikan cepat yang mau beli Shabu dan saya pun mengatakan kepada Sdr. ANGAH “haa iyolah bawaklah sini, aku siap kecelakaan badan aku sering sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haa, boleh lah untuk nahan nahan rasa sakit kaki aku ni”, dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. ANGAH datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak bersama kawannya yang dari Selat Panjang tersebut dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan saksi membayar sebanyak Rp. 500.000,-, kemudian Sdr. ANGAH dan kawannya langsung pergi dari rumah saksi ;

- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Saya memberikan uang kepada Sdr. ANGAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saya membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. ANGAH menjadi 2 (dua) paket, kemudian saksi menggunakan 1 (satu) paket narkotika tersebut dengan alat bantu botol minuman merk Le Mineral, pipet minuman, kaca pirek, dan korek api, namun narkotika jenis sabu tersebut masih bersisa. kemudian saksi menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ke dalam kotak rokok lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ;

- Bahwa Saksi dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polres Siak di rumah Mertua Terdakwa Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak yang disaksikan oleh Saudara Saksi SUDIRMAN ;

- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar saksi, dengan cara saksi membuat alat hisab shabu ari botol Le Mineral kecil lalu saya membolongkan tutup botol tersebut. Cara saksi menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi meletakkan pipet dan kaca pirex di lobang tutup botol le Mineral tersebut, setelah itu saksi meletakkan shabu di dalam kaca pirex dan membakar sambil menghisab pipet diatas tutup botol Le Mineral tersebut, setelah itu saksi membuang alat hisab shabu tersebut ke tong sampah belakang rumah dan kemudian menyimpan shabu di dalam kotak rokok Marlboro Hitam, kemudian siang harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditangkap oleh Polisi pada saat saksi sedang duduk memperbaiki Handphone di ruang tamu rumah saksi;

- Bahwa Saksi memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan Bong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Siak, Bong dibuang di Tong Sampah belakang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu milik saya sendiri dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. APRIANDI

PUTRA;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tahu alasan saksi dihadirkan di persidangan hari ini yakni sebagai saksi atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIANTO dan saya yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak yang disaksikan oleh saksi SUDIRMAN;
- Bahwa kronologi sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari sein tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Datuk Laksamana RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Rawa Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Apit Kab. Siak, tentang adanya peredaran Narkotika golongan I Jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Siak memerintahkan saya dan rekan kerja saya Saudara Pernol Arianto beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak yang dipimpin oleh Ps.. Kanit II Idik Sat Res Narkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Datuk Laksamana RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak tepatnya di rumah Mertua Terdakwa RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL, saya dan rekan kerja saya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro diatas meja ruang tamu rumah Mertua Terdakwa RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL dan kemudian kami langsung membawa Terdakwa RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL dan Barang Bukti ke Polres Siak;

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diakui sebagai milik Terdakwa diperoleh dari Sdr. ANGAH yang datang dirumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019;

- Bahwa ada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Bong ;

- Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105 warna hitam sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengajak teman-temannya menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 54/BB/II/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,28 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
3. 2 (dua) buah plastic pembungkus sabu-sabu dengan berat 0,9 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.134 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R/50/II/2019/LAB yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL Positif Met AMPHETAMIN / M. AMP.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib saya dihubungi oleh Sdr. ANGAH via Telpon yang menawarkan narkotika jenis sabu karena ada kawan Sdr. Angah dari Selat Panjang yang membawa Shabu dan Terdakwa tidak mengetahui nama kawan Sdr. ANGAH tersebut, Sdr. ANGAH mengatakan kepada Terdakwa harganya murah karena kawan Sdr. ANGAH tidak memiliki uang untuk pulang ke Selat Panjang, makanya kawan Sdr. ANGAH tersebut minta tolong kepada Sdr. ANGAH untuk mencarikan cepat yang mau beli Shabu dan Terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. ANGAH "haa iyolah bawaklah sini, aku siap kecelakaan badan aku sering sakit haa, boleh lah untuk nahan nahan rasa sakit kaki aku ni", dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. ANGAH datang ke rumah saya yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak bersama kawannya yang dari Selat Panjang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan Terdakwa membayar sebanyak Rp. 500.000,-, kemudian Sdr. ANGAH dan kawannya langsung pergi dari rumah Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ANGAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. ANGAH menjadi 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika tersebut dengan alat bantu botol minuman merk Le Mineral, pipet minuman, kaca pirek, dan korek api, namun narkotika jenis sabu tersebut masih bersisa. kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket nerkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kotak rokok lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;-----

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polres Siak di rumah Mertua Terdakwa Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak yang disaksikan oleh Saudara Saksi SUDIRMAN ;-----

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari usaha Burung dan Ternak

Jangkrik;-----

- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;-----

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan dan pakai sendiri;-----

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sudah 3 bulan lalu, pertama kali Terdakwa mencoba menggunakan shabu pada saat diajak kawan saksi pada malam tahun baru di rumahnya, Terdakwa merasakan tidak bisa tidur, tidak mau makan tetapi semangat terus, setelah itu Terdakwa tidak menggunakan lagi, dan selanjutnya siap kecelakaan ada kawan Terdakwa yang berkata “engkau pakailah shabu tu pasti hilang sakitnya”, makanya Terdakwa menggunakan shabu kembali, lalu Terdakwa tidak merasakan sakit lagi pada kaki saksi yang baru siap diamputasi, dan jika Terdakwa tidak menggunakan shabu saksi akan merasakan sakit waktu mau tidur malam hari ;-----

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar Terdakwa, dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu ari botol Le Mineral kecil lalu saksi membolongkan tutup botol tersebut. Dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shab air botol Le mineral kecil lalu Terdakwa membolongkan tutup botol, kemudian Terdakwa meletakkan pipet dan kaca pirex di lobang tutup botol le Mineral tersebut, setelah itu Terdakwa meletatakan shabu di dalam kaca pirex dan membakar sambil menghisap pipet diatas tutup botol Le Mineral tersebut, setelah itu Terdakwa membuang alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisab shabu tersebut ke tong sampah belakang rumah dan kemudian menyimpan shabu di dalam kotak rokok Marlboro Hitam, kemudian siang harinya Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat Terdakwa sedang duduk memperbaiki Handphone di ruang tamu rumah Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan

Bong;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Siak, Bong dibuang di Tong Sampah belakang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa sendiri dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa :-----

- 2 (dua) buah paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk marlboro;
- 1 (Satu) unit handphone merk nokia type 105 warna hitam;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANGAH via Telpon yang menawarkan narkoba jenis sabu karena ada kawan Sdr. Angah dari Selat Panjang yang membawa Shabu dan Terdakwa tidak mengetahui nama kawan Sdr. ANGAH tersebut, Sdr. ANGAH mengatakan kepada Terdakwa harganya murah karena kawan Sdr. ANGAH tidak memiliki uang untuk pulang ke Selat Panjang, makanya kawan Sdr. ANGAH tersebut minta tolong kepada Sdr. ANGAH untuk mencari cepat yang mau beli Shabu dan Terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. ANGAH “haa iyolah bawaklah sini, aku siap kecelakaan badan aku sering sakit haa, boleh lah untuk nahan nahan rasa sakit kaki aku ni”, dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. ANGAH datang ke rumah saya yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak bersama kawannya yang dari Selat Panjang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan Terdakwa membayar sebanyak Rp. 500.000,-, kemudian Sdr. ANGAH dan kawannya langsung pergi dari rumah Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ANGAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGAH menjadi 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan alat bantu botol minuman merk Le Mineral, pipet minuman, kaca pirek, dan korek api, namun narkoba jenis sabu tersebut masih bersisa. kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket nerkotika jenis sabu ke dalam kotak rokok lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polres Siak di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertua Terdakwa Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak yang disaksikan oleh Saudara Saksi

SUDIRMAN ;-----

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari usaha Burung dan Ternak Jangkrik;-----

- Bahwa benar pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa

sendiri;-----

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan dan pakai

sendiri;-----

- Bahwa benar Saksi sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sudah 3 bulan lalu, pertama kali Terdakwa mencoba menggunakan shabu pada saat diajak kawan saksi pada malam tahun baru di rumahnya, Terdakwa merasakan tidak bisa tidur, tidak mau makan tetapi semangat terus, setelah itu Terdakwa tidak menggunakan lagi, dan selanjutnya siap kecelakaan ada kawan Terdakwa yang berkata "engkau pakailah shabu tu pasti hilang sakitnya", makanya Terdakwa menggunakan shabu kembali, lalu Terdakwa tidak merasakan sakit lagi pada kaki Terdakwa yang baru siap diamputasi, dan jika Terdakwa tidak menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan sakit waktu mau tidur malam hari ;-----

- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar Terdakwa, dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu ari botol Le Mineral kecil lalu saksi membolongkan tutup botol tersebut. Dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shab air botol Le mineral kecil lalu Terdakwa membolongkan tutup botol, kemudian Terdakwa meletakkan pipet dan kaca pirex di lobang tutup botol le Mineral tersebut, setelah itu Terdakwa meletatakan shabu di dalam kaca pirex dan membakar sambil menghisap pipet diatas tutup botol Le Mineral tersebut, setelah itu Terdakwa membuang alat hisap shabu tersebut ke tong sampah belakang rumah dan kemudian menyimpan shabu di dalam kotak rokok Marlboro Hitam, kemudian siang harinya Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat saksi sedang duduk memperbaiki Handphone di ruang tamu rumah Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan Bong;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Siak, Bong dibuang di Tong Sampah belakang;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa sendiri dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 54/BB/II/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,28 gram.Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
 3. 2 (dua) buah plastic pembungkus sabu-sabu dengan berat 0,9 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.134 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R/50/II/2019/LAB yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL Positif Met AMPHETAMIN / M. AMP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;--

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yanglainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:-----

1. Setiap
orang;-----
2. Tanpa hak dan melawan
hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan
tanaman;-----

**Ad. 1. Unsur “Setiap
orang” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama :**RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;-----

Ad. 2. Unsur " Tanpa hak dan melawan hukum":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANGAH via Telpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menawarkan narkoba jenis sabu karena ada kawan Sdr. Angah dari Selat Panjang yang membawa Shabu dan Terdakwa tidak mengetahui nama kawan Sdr. ANGAH tersebut, Sdr. ANGAH mengatakan kepada Terdakwa harganya murah karena kawan Sdr. ANGAH tidak memiliki uang untuk pulang ke Selat Panjang, makanya kawan Sdr. ANGAH tersebut minta tolong kepada Sdr. ANGAH untuk mencari cepat yang mau beli Shabu dan Terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. ANGAH "haa iyolah bawaklah sini, aku siap kecelakaan badan aku sering sakit haa, boleh lah untuk nahan nahan rasa sakit kaki aku ni", dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. ANGAH datang ke rumah saya yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak bersama kawannya yang dari Selat Panjang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan Terdakwa membayar sebanyak Rp. 500.000,-, kemudian Sdr. ANGAH dan kawannya langsung pergi dari rumah

Terdakwa;-----

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ANGAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGAH menjadi 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan alat bantu botol minuman merk Le Mineral, pipet minuman, kaca pirek, dan korek api, namun narkoba jenis sabu tersebut masih bersisa. kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;-----

- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polres Siak di rumah Mertua Terdakwa Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak yang disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara

Saksi

SUDIRMAN ;-----

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari usaha Burung dan Ternak Jangkrik;-----

- Bahwa benar pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah

Terdakwa

sendiri;-----

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan dan pakai

pakai

sendiri;-----

- Bahwa benar Saksi sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sudah 3 bulan lalu, pertama kali Terdakwa mencoba menggunakan shabu pada saat diajak kawan saksi pada malam tahun baru di rumahnya, Terdakwa merasakan tidak bisa tidur, tidak mau makan tetapi semangat terus, setelah itu Terdakwa tidak menggunakan lagi, dan selanjutnya siap kecelakaan ada kawan Terdakwa yang berkata "engkau pakailah shabu tu pasti hilang sakitnya", makanya Terdakwa menggunakan shabu kembali, lalu Terdakwa tidak merasakan sakit lagi pada kaki Terdakwa yang baru siap diamputasi, dan jika Terdakwa tidak menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan sakit waktu mau tidur malam hari ;-----

- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar Terdakwa, dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu ari botol Le Mineral kecil lalu saksi membolongkan tutup botol tersebut. Dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu air botol Le mineral kecil lalu Terdakwa membolongkan tutup botol, kemudian Terdakwa meletakkan pipet dan kaca pirex di lobang tutup botol le Mineral tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan shabu di dalam kaca pirex dan membakar sambil menghisap pipet diatas tutup botol Le Mineral tersebut, setelah itu Terdakwa membuang alat hisap shabu tersebut ke tong sampah belakang rumah dan kemudian menyimpan shabu di dalam kotak rokok Marlboro Hitam, kemudian siang harinya Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat saksi sedang duduk memperbaiki Handphone di ruang tamu rumah Terdakwa;-----

- Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan Bong;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Siak, Bong dibuang di Tong Sampah

belakang;-----

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa sendiri dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 54/BB/II/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,28 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

4. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru.

5. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

6. 2 (dua) buah plastic pembungkus sabu-sabu dengan berat 0,9 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.134 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R/50/II/2019/LAB yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL Positif Met AMPHETAMIN / M. AMP.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANGAH via Telpn yang menawarkan narkotika jenis sabu karena ada kawan Sdr. Angah dari Selat Panjang yang membawa Shabu dan Terdakwa tidak mengetahui nama kawan Sdr. ANGAH tersebut, Sdr. ANGAH mengatakan kepada Terdakwa harganya murah karena kawan Sdr. ANGAH tidak memiliki uang untuk pulang ke Selat Panjang, makanya kawan Sdr. ANGAH tersebut minta tolong kepada Sdr. ANGAH untuk mencarikan cepat yang mau beli Shabu dan Terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. ANGAH "haa iyolah bawaklah sini, aku siap kecelakaan badan aku sering sakit haa, boleh lah untuk nahan nahan rasa sakit kaki aku ni", dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. ANGAH datang ke rumah saya yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak bersama kawannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Selat Panjang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan Terdakwa membayar sebanyak Rp. 500.000,-, kemudian Sdr. ANGAH dan kawannya langsung pergi dari rumah

Terdakwa;-----

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ANGAH sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGAH menjadi 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan alat bantu botol minuman merk Le Mineral, pipet minuman, kaca pirek, dan korek api, namun narkoba jenis sabu tersebut masih bersisa. kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIYANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;-----

- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polres Siak di rumah Mertua Terdakwa Jalan Datuk Laksamana RT.001 RW.001 Desa Sungai Rawa Kec. Sungai Apit Kab. Siak yang disaksikan oleh Saudara Saksi

SUDIRMAN ;-----

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari usaha Burung dan Ternak Jangkrik;-----

- Bahwa benar pemilik Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;-----

- Bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan dan pakai sendiri;-----

- Bahwa benar Saksi sudah menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut sudah 3 bulan lalu, pertama kali Terdakwa mencoba menggunakan shabu pada saat diajak kawan saksi pada malam tahun baru di rumahnya, Terdakwa merasakan tidak bisa tidur, tidak mau makan tetapi semangat terus, setelah itu Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lagi, dan selanjutnya siap kecelakaan ada kawan Terdakwa yang berkata “engkau pakailah shabu tu pasti hilang sakitnya”, makanya Terdakwa menggunakan shabu kembali, lalu Terdakwa tidak merasakan sakit lagi pada kaki Terdakwa yang baru siap diamputasi, dan jika Terdakwa tidak menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan sakit waktu mau tidur malam hari ;-----

- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar Terdakwa, dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu ari botol Le Mineral kecil lalu saksi membolongkan tutup botol tersebut. Dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shab air botol Le mineral kecil lalu Terdakwa membolongkan tutup botol, kemudian Terdakwa meletakkan pipet dan kaca pirex di lobang tutup botol le Mineral tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan shabu di dalam kaca pirex dan membakar sambil menghisap pipet diatas tutup botol Le Mineral tersebut, setelah itu Terdakwa membuang alat hisap shabu tersebut ke tong sampah belakang rumah dan kemudian menyimpan shabu di dalam kotak rokok Marlboro Hitam, kemudian siang harinya Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat saksi sedang duduk memperbaiki Handphone di ruang tamu rumah Terdakwa;-----

- Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan Bong;-----

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Siak, Bong dibuang di Tong Sampah belakang;-----

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa sendiri dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, munguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 54/BB/II/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,28 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

7. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru.
8. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
9. 2 (dua) buah plastic pembungkus sabu-sabu dengan berat 0,9 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.134 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R/50/II/2019/LAB yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL Positif Met AMPHETAMIN / M. AMP.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa shabu-shabu berada dalam penguasaan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebuk kristal kasar warna putih bening adalah positif shabu-shabu, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 2 (dua) buah paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk marlboro, 1 (Satu) unit handphone merk nokia type 105 warna hitam yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui milik Terdakwa dan merupakan barang bukti kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RIYAND MARTA SUHENDY Als ULI Bin SYAFRIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk marlboro;
- 1 (Satu) unit handphone merk nokia type 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari JUMAT, tanggal 9 Agustus 2019, oleh ROZZA EL AFRINA, SH.KN,MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI,SH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 12 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI,S.kom,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh MUHAMMAD AGUNG WIBOWO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RISCA FAJARWATI, S.H.
S.H.,KN,M.H.**

ROZZA EL AFRINA,

DEWI HESTI INDRIA,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

PURWATI,S.Kom,S.H.